

**ANALISIS PERLAKUAN AKUTANSI  
TERHADAP RESTRUKTURISASI KREDIT  
PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
Tbk CABANG SINJAI UNIT TASSILILU**

**Suci Putri Astiti**

Politeknik LP3I Makassar, Indonesia

Corresponding author email: [suciputriastiti@gmail.com](mailto:suciputriastiti@gmail.com)

**Andi Nurbaeti Jannati**

Politeknik LP3I Makassar, Indonesia

**ABSTRACT**

*The research entitled Analysis of Accounting Treatment of Credit Restructuring at PT Bank Rakyat Indonesia Sinjai Branch Tassililu Unit aims to determine the analysis of accounting treatment and the impact of restructuring for customers at PT Bank Rakyat Indonesia Sinjai Branch Tassililu Unit. The type of research used is descriptive qualitative, which describes the results of direct interviews with the accounting division, credit division and customers aged 50-56 years who carry out credit restructuring. The results showed that the credit restructuring implemented at PT Bank Rakyat Indonesia's Sinjai Branch Tassililu Unit was guided by the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11/PJOK.03/2020, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 Article 54 Paragraph 54, Indonesian Banking Accounting Guidelines regarding credit restructuring and Statement of Financial Accounting Standards Number 50 regarding liabilities or equity and Number 55 regarding asset measurement (Revised 2014). And 87.59% of customers think that restructuring has a very good impact, 4.17% of customers think it is not good, the remaining 8.24% think that restructuring has no effect.*

**Keywords:** Accounting Treatment, Restructuring, Credit.

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu bertujuan untuk mengetahui analisis perlakuan akuntansi dan dampak restrukturisasi bagi nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil wawancara langsung terhadap divisi

akuntansi, divisi kredit dan nasabah berusia 50-56 tahun yang melakukan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit yang diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu telah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 54 Paragraf 54, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tentang restrukturisasi kredit dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50 tentang liabilitas atau ekuitas dan Nomor 55 tentang pengukuran aset (Revisi 2014). Serta sebesar 87,59% nasabah menganggap bahwa restrukturisasi sangat berdampak baik, 4,17% nasabah menganggap kurang baik, sisanya sebanyak 8,24% menganggap bahwa restrukturisasi tidak berpengaruh.

**Kata Kunci:** Perlakuan Akuntansi, Restrukturisasi, Kredit.

## **PENDAHULUAN**

Dalam kegiatan transaksi perekonomian suatu Negara pasti tidak terlepas dari pembayaran uang, dimana industri perbankan memegang peranan penting dalam suatu sistem perekonomian suatu Negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa fungsi dari bank yaitu “sebagai tempat menyimpan dana dan pemberi kredit yang bertujuan untuk menunjang dan memajukan pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Fungsi utama dari bank yaitu menjadi titik tengah antara masyarakat yang saling membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang dalam bentuk simpanan pada bank, sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha dapat mengajukan kredit kepada bank.

Perolehan pendapatan terbesar dari bank berasal dari bunga yang dibayarkan oleh masyarakat atas kredit yang telah disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat. Jika dalam penyaluran kredit kepada masyarakat mengalami peningkatan atau jumlah kredit yang disalurkan memiliki jumlah banyak maka potensi pendapatan pada bank akan semakin besar. Tapi pada kenyataannya dalam pemberian kredit kepada masyarakat tidak semua bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah diperhitungkan oleh pihak bank. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat seringkali terjadi hambatan dalam pengembalian pinjaman kepada pihak bank dengan alasan tertentu dan sebagian besar dari bank yang beroperasi di Indonesia mengalami kredit macet atau kredit bermasalah.

Kredit macet atau kredit bermasalah dapat memberi dampak buruk bagi Negara, perbankan Indonesia dan masyarakat yang menggunakan fasilitas pengambilan kredit yang telah diberikan oleh pihak perbankan. Melihat dari

dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh kredit bermasalah atau kredit macet, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan cicilan kepada pihak bank yang dikenal dengan nama restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan restrukturisasi kredit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia No. 11/PJOK.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* (strategi pemerintah untuk melawan tren booming ekonomi atau resesi ekonomi melalui langkah-langkah fiskal) Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019”.

Kebijakan restrukturisasi kredit diatas membahas dua masalah yaitu kebijakan bank tentang restrukturisasi kredit karena penyebaran corona virus disease dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan restrukturisasi kredit. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk membayarkan kreditnya kepada bank melainkan keringanan yang diberikan kepada nasabah dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. Nasabah yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit adalah nasabah yang benar-benar tidak memiliki pendapatan atau pendapatan nasabah turun karena adanya coronona virus disease ini. Dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah, pihak perbankan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai kondisi keuangan nasabah sehingga nasabah yang mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit adalah nasabah yang benar-benar membutuhkan.

Pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah yang mengalami kredit macet atau kredit bermasalah merupakan suatu langkah yang banyak digunakan dalam industri perbankan khususnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu untuk menyelamatkan kredit macet atau kredit bermasalah. BRI Unit Tassililu merupakan salah satu unit kerja di BRI Cabang Sinjai yang memiliki debitur yang dapat dikatakan cukup banyak dalam penyaluran kredit untuk modal awal dalam melakukan usaha. Pada saat melakukan pengajuan kredit, pihak debitur harus menandatangani perjanjian kesepakatan pembayaran kredit meliputi jumlah angsuran, waktu angsuran, besarnya suku bunga, dengan agunan atau jaminan yang akan diserahkan kepada pihak perbankan apabila debitur lalai dalam melakukan pembayaran kredit. Namun ada kalanya usaha debitur tidak berjalan lancar untuk mendapatkan penghasilan tetap sehingga membuat debitur merasa keberatan untuk mengansur kreditnya. Sementara disisi lain, barang agunan yang dijadikan jaminan merasa disayangkan untuk diberikan kepada pihak

perbankan karena berbagai macam faktor.

Melihat permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit yaitu pengukuran dan penilaian, pengakuan dan penyajian. Serta juga menganalisis dampak restrukturisasi kredit bagi nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Akuntansi**

Rahmaniar dan Soegijanto (2016:1) menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi yaitu Akuntansi senantiasa mengacu pada kegiatan memberikan pelaporan dan pertanggung jawaban atas tindakan atau keputusan yang telah diambil, biasanya oleh pihak yang menerima tugas kepada pihak yang memberikan tugas atau dari pelaksana atau staf yang melaksanakan penugasan kepada pengelola perusahaan atau manajemen yang lebih tinggi.

### **Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK No. 55 dan PSAK No. 55**

Harnanto (2018:49) menjelaskan bahwa Perlakuan akuntansi sebagai suatu disiplin analisa yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan proses pencatatan dalam suatu transaksi dan mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Kieso Weigandt dan Warfield (2018:92) menjelaskan bahwa Perlakuan akuntansi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan yang informasinya sangat dibutuhkan bagi pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia melakukan penyempurnaan untuk akuntansi perbankan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku sekarang. Dalam hal ini, untuk menyempurnakan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) maka PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) melakukan penjabaran melalui PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) yang berkaitan dengan pada industri perbankan. Penjabaran dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) ini juga harus disesuaikan dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku. Penyesuaian yang akan dibahas mengenai

tentang akuntansi perbankan, yaitu tentang PSAK No. 50 (Revisi 2014) yang membahas tentang penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas. Serta juga penyesuaian PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang membahas tentang pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan. Dalam PSAK No. 50 dan PSAK No. 55 akan difokuskan kepada Piutang.

PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) diberlakukan di Indonesia sebagai petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut mengenai PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) agar dapat menjadi relevan bagi industri perbankan. Pada tanggal 27 Januari 2009, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP, telah diatur mengenai Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. PAPI dibuat dan disusun sesuai dengan hasil atas kerjasama antara Bank Indonesia, Perbankan Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Dengan diberlakukannya PAPI (Peraturan Akuntansi Perbankan Indonesia) di Indonesia diharapkan dalam industri keuangan dapat meningkatkan transparansi pada kondisi keuangan bank sehingga laporan keuangan di bank dapat menjadi relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pedoman dan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Menurut PJOK

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Perlakuan Akuntansi, Pedoman dan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Menurut Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 berbunyi "Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku". Perlakuan untuk restrukturisasi kredit antara lain diterapkan untuk pengakuan kerugian yang timbul, pengakuan bunga dan penerimaan lain. Adapun proses dalam perlakuan akuntansi, yaitu: Pengukuran dan penilaian, Pengakuan dan Penyajian. Dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah pedoman dan kebijakan restrukturisasi telah dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/03/PBI/2015 yang berbunyi "Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur restrukturisasi yang disetujui oleh Dewan Direksi. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit".

#### Kredit Perbankan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 11, menjelaskan bahwa "kredit adalah suatu proses penyediaan uang untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan melakukan pelunasan pembayaran kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank pemberi kredit dengan nasabah penerima kredit".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa "bank adalah suatu badan usaha yang menjadi titik tengah antara kelompok masyarakat yang saling membutuhkan dalam bentuk simpan pinjam yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dalam kategori secara luas". Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 juga dijelaskan bahwa "perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, baik tentang kelembagaan, kegiatan usaha maupun proses dalam cakupan melaksanakan kegiatan usaha".

## Restrukturisasi Kredit

Salah satu restrukturisasi yang paling umum adalah restrukturisasi kredit. Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum Bab VI Pasal 54 Paragraf 54 menjelaskan tentang Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit. Perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi kredit antara lain diterapkan untuk pengakuan kerugian yang timbul dan pengakuan bunga dan penerimaan lain. Jenis-Jenis Restrukturisasi Kredit

- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit
- 2) Pemotongan pembayaran angsuran kredit dalam satu kali bayar
- 3) Pemotongan angsuran dan waktu pembayaran kredit

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan data kuantitatif di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu yang berlokasi di Jl. Poros Malino Makassar, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian agar penelitian lebih terstruktur, terfokus, terarah serta tercapai dengan hasil yang akurat. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap pelaporan hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, peneliti memperoleh data hasil penelitian sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan terhadap divisi kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu

Tabel 1. Kesesuaian PSAK No. 50 (Revisi 2014)

Isi Pedoman Standar Akuntansi Indonesia	Perlakuan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu	Sesuai	Belum Sesuai
Penyesuaian	PT Bank Rakyat	√	

---

tentang akuntansi perbankan, yaitu tentang PSAK No. 50 (Revisi 2014) yang membahas tentang penyajian instrument keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas	Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menyesuaikan penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2014)
--	---

---

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, 2021

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan dengan Divisi Kredit menghasilkan data mengenai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menyesuaikan penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2014) tentang penyajian.

Tabel 2. Kesesuaian PSAK No. 55 (Revisi 2014)

---

Isi Pedoman Standar Akuntansi Indonesia	Perlakuan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu	Sesuai	Belum Sesuai
Penyesuaian tentang akuntansi perbankan, yaitu tentang Serta juga penyesuaian PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang membahas tentang pengakuan dan pengukuran.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menyesuaikan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2014).	√	

---

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, 2021

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan dengan Divisi Kredit menghasilkan data mengenai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menyesuaikan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2014) tentang pengakuan dan pengukuran.

Tabel 3. Analisis penerapan dan perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Isi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Perlakuan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu	Sesuai	Belum Sesuai
Restrukturisasi kredit bisa menjadi rekomendasi untuk mengatasi kredit bermasalah jika pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 “Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019”.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu dalam Memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah telah mengikuti Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional	√	

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, 2021

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan dengan Divisi Kredit

menghasilkan data mengenai pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 40 Sinjai Unit tassililu sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 “Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019”.

Wawancara yang dilakukan terhadap divisi akuntansi di PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu

Tabel 4. Analisis perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Isi Peraturan BankIndonesia	Perlakuan di PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk CabangSinjai Unit Tassililu	Sesuai	Belum Sesuai
Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian aset kualitas aset bank umum Bab VI Pasal 54 paragraf 54 menjelaskan tentang perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Perlakuan untuk restrukturisasi kredit antara lain diterapkan untuk pengakuan kerugian yang timbul,	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menerapkan perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit sesuai dengan aturan yang tercatat di Peraturan Bank Indonesia.	√	

---

pengakuan  
bunga dan  
penerimaan lain.

---

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, 2021

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan dengan Divisi Akuntansi menghasilkan data mengenai perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit tassililu sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum Bab VI Pasal 54 Paragraf 54 menjelaskan tentang Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit. Perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi kredit antara lain diterapkan untuk pengakuan kerugian yang timbul dan pengakuan bunga dan penerimaan lain

Tabel 5 Pedoman dan kebijakan restrukturisasi kredit menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Isi Peraturan BankIndonesia	Perlakuan di PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk CabangSinjai Unit Tassililu	Sesuai	Belum Sesuai
Bank wajib memiliki kebijakan dan Prosedur restrukturisasi yang disetujui oleh Dewan Direksi. Dewan Komisaris wajib Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu memiliki kebijakan dan prosedur yang telah disepakati dan diawasi melalui sistem dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah yang mengajukan.	√	

---

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, 2021

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan dengan Divisi Akuntansi menghasilkan data mengenai pedoman dan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/03/PBI/2015 tentang pedoman restrukturisasi kredit.

Jumlah data nasabah yang mengambil kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu Januari 2019 - Maret 2020.

Tabel 6. Jumlah data nasabah yang mengambil kredit

Jumlah Nasabah	Status Kredit	
	Lancar	Tidak Lancar
675 Orang	506 Orang	169 Orang

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, 2021

Jumlah data nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu

Tabel 7. Jumlah data nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit

Jumlah seluruh nasabah yang mengambil kredit	Jumlah seluruh nasabah status tidak lancar	Jumlah seluruh nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit
675 Orang	169 Orang	250 Orang

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, 2021

Jumlah data nasabah berusia 50-56 tahun yang melakukan restrukturisasi kredit periode bulan Maret – Desember 2020 (Sejak adanya Covid-19).

Tabel 8. Jumlah nasabah restrukturisasi kredit

Periode	Usia	Jumlah
Maret - Desember 2020	50 Tahun	6 Orang
	51 Tahun	15 Orang
	52 Tahun	14 Orang
	53 Tahun	11 Orang
	54 Tahun	11 Orang
	55 Tahun	5 Orang
	56 Tahun	12 Orang
	Tota 1	75 Orang

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang  
Sinjai UnitTassililu, 2021

Tabel 9. Data nasabah restrukturisasi kredit

Periode	Usia	Jumlah	Dampak Restrukturisasi		
			Positif	Negatif	Tidak Berpengaruh
Maret – Desemb er2020	50 Th	3 Orang	3 Orang		
	51 Th	3 Orang	3 Orang		
	52 Th	4 Orang	3 Orang	1 Orang	
	53 Th	3 Orang	3 Orang		
	54 Th	4 Orang	4 Orang		
	55 Th	2 Orang	2 Orang		
Total	56 Th	5 Orang	3 Orang		2 Orang
		24 Orang	21 Orang	1 Orang	2 Orang

Sumber: Data Primer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang  
Sinjai UnitTassililu, 2021

### **Kesesuaian PSAK No. 50 (Revisi 2014) yang diterapkan**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menyesuaikan penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2014) tentang Penyajian. Pencatatan laporan keuangan atas kredit yang disalurkan kepada nasabah dan pendapatan atas pembayaran angsuran kredit telah dicatat dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi neraca di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu. Kredit yang disalurkan kepada nasabah disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang.

### Kesesuaian PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang diterapkan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menyesuaikan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2014) tentang pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran aset dicatat dalam laporan keuangan dan pendapatan yang diperoleh akan dicatat pada arus kas keuangan sehingga akan mempengaruhi laba rugi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu.

Kredit yang disalurkan kepada nasabah diakui sebagai Piutang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu yang akan mempengaruhi catatan laporan pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak nasabah dengan pihak bank. Pengakuan perhitungan nilai kini berdasarkan estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan piutang yang dapat di hasilkan dari pengambil alihan agunan di kurangi biaya-biaya untuk memperoleh atau menjual agunan telah sesuai dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu yaitu arus kas masa depan atas aset keuangan diakui berdasarkan pengambil alihan agunan di kurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan Menjual agunan. Laporan posisi keuangan diakui jika aset yang dijaminan oleh pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali telah sesuai dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu yaitu jaminan atau agunan dalam posisi keuangan konsolidasi diakui, bila pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

### Pedoman dan kebijakan restrukturisasi kredit menurut PJOK

Pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit tassililu sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 “Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019”. Kebijakan restrukturisasi membahas dua masalah yaitu kebijakan bank

restrukturisasi kredit karena penyebaran Covid-19 dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan restrukturisasi kredit.

Analisis perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit menurut PBI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menerapkan perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit sesuai dengan aturan yang tercatat di Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012. Pengakuan kerugian yang timbul akibat kredit bermasalah sehingga harus melakukan restrukturisasi kredit diakui pada nilai wajar dalam laporan keuangan pada laba rugi. Bunga yang timbul atas kredit yang disalurkan kepada nasabah dan harus dilakukan restrukturisasi dicatat dan diakui dalam laporan keuangan karena sangat berpengaruh pada saldo laba rugi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu. Penerimaan lain-lain yang diperoleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu dari nasabah misalnya hasil penjualan aktiva tetap milik nasabah atau penarikan jaminan yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada nasabah yang kreditnya bermasalah atau sudah tidak bisa lagi melunasi kewajibannya.

Pedoman dan kebijakan restrukturisasi kredit menurut PBI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu memiliki kebijakan dan prosedur yang telah disepakati dan diawasi melalui sistem dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah yang mengajukan. Pedoman tentang restrukturisasi kredit yang diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/03/PBI/2015, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kepadanasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya baik angsuran pokok maupun angsuran bunga.

Dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu tidak diberikan kepada seluruh nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu memiliki kriteria yang harus dipenuhi nasabah sebelum melakukan restrukturisasi kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah yang mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nasabah yang mayoritas pendapatannya bersumber dari hasil dagang dan penjualan hasil bumi, tidak dapat keluar untuk beraktivitas sehingga pendapatan menurun dan

- mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit.
2. Nasabah yang memiliki prospek usaha yang masih bisa menjamin apabila diberikan restrukturisasi kredit dapat menambah pendapatan sehingga bisa membayar angsuran kredit.
  3. Nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk melunasi angsuran kreditnya.

Nasabah yang memang mengalami penurunan pendapatan dan usaha masih bisa dipertahankan maka harus diberikan resturisasi kredit. Karena sebagian kecil nasabah tidak mengalami penurunan pendapatan terhadap usaha yang dijalankannya tetapi mengajukan restrukturisasi kredit.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu memberikan keringanan kepada pihak nasabah yang mengalami penurunan pendapatan. Restrukturisasi kredit yang diterpkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu adalah nasabah diberi keringanan dalam pembayaran angsuran kreditnya. Nasabah diberi perpanjangan waktu dalam pembayaran angsuran kreditnya. Untuk nasabah yang jenis kreditnya Kredit Usaha Rakyat diberi tambahan waktu selama 6 bulan untuk membayar angsuran bunga saja. Sedangkan untuk nasabah yang jenis kreditnya Kredit Umum Pedesaan diberi tambahan waktu selama 12 bulan untuk membayar angsuran bunga saja. Setelah waktu 6 bulan atau 12 bulan nasabah kembali akan membayar secara normal yaitu membayar angsuran kreditnya pokok maupun bunga.

#### Dampak restrukturisasi kredit bagi nasabah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu telah menerapkan restrukturisasi kredit dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Restrukturisasi kredit tidak diberikan kepada semua nasabah yang mengajukan, melainkan nasabah yang memenuhi kriteria yang telah diterapkan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu. Nasabah yang telah melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan jenis kreditnya hanya mendapat satu kali restrukturisasi kredit dalam pengambilan kredit.

Restrukturisasi kredit tentu mempunyai dampak positif maupun negatif bagi nasabah. Dampak positif bagi nasabah yaitu:

1. Mendapatkan tambahan waktu dalam melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Mendapatkan keringanan dalam pembayaran angsuran kredit.
3. Terbebas dari masalah yang akan ditimbulkan akibat penunggakan apabila tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit.
4. Barang jaminan tidak ditarik oleh pihak perbankan.
5. Tidak mendapatkan cacat nama atau catatan buruk atas kredit di bank.
6. Mempunyai kesempatan untuk mengambil kredit di waktu selanjutnya.
7. Tidak ada kerugian yang akan ditimbulkan apabila pembayaran angsuran kredit dibayar secara lancar.

Adapun dampak negatif bagi nasabah yaitu:

1. Tidak dapat mengambil jumlah kredit yang lebih tinggi pada saat setelah melakukan restrukturisasi kredit.
2. Tidak dapat melakukan restrukturisasi kredit dipengambilan kredit selanjutnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit sangat membantu bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit dan juga nasabah dapat mempertahankan barang jaminan yang diberikan ke pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu sudah sesuai dengan PSAK No. 50 tentang Penyajian serta PSAK No. 55 tentang pengakuan dan pengukuran dan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit. Sedangkan pedoman dan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu terhadap nasabah yang mengajukan restrukturisasi kredit telah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/15/PBI//2015 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
2. Berdasarkan dari data nasabah berusia 50-56 tahun yang melakukan restrukturisasi kredit sebesar 87,59 % dari 24 nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit menganggap bahwa restrukturisasi kredit sangat berdampak baik bagi nasabah. Karena diberikan keringanan dalam

membayar angsuran kreditnya. Bagi nasabah yang jenis kreditnya kredit usaha rakyat diberi keringanan dengan cara menambah jangka waktu kredit dan hanya membayarkan angsuran bunga selama 6 bulan, sedangkan bagi nasabah yang jenis kreditnya kredit umum pedesaan diberi keringanan dengan cara menambah jangka waktu kredit dan hanya membayar angsuran bunga selama 12 bulan. Sedangkan 4,17% menganggap bahwa restrukturisasi kredit berdampak kurang baik karena perpanjangan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajrianto. (2018). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta Pusat: Gramedia Jakarta.
- Harnanto, H. Y. (2018). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta.
- Indrianto, Supomo. (2019). Implementasi Harga Pokok Produksi Metode Full Costing Dalam Penetapan Harga Jual Dan Laba Di Kerupuk Jangek Khas Malalo Kota Lubuklinggau. *Jurnal Akun Stie*, 5.
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kieso, Weigandt, & Warfield. (2018). *Akuntansi Intermidiate Edisi 7 Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyati, E. (2016, Agustus 28). *Kredit Perbankan*. Bandung: Refika Aditama.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Papi) Penerbitan Psak No. 50 (Revisi 2014) Psak No. 55 (Revisi 2014)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15 /Pbi/2012 Pasal 54 Paragraf 54 Tentang Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/Pbi/2015 Tentang Prosedur Dan Kebijakan Restrukturisasi Kredit
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
- Rahmaniar, A., & Soegijanto. (2016). *Pengantar Akuntansi Dasar 1 Siklus Akuntansi Untuk Perusahaan Jasa*. Bogor: In Media.
- Setiawan, A. E. (2017). Retrieved From [Http://Asernulis.Blogspot.Com/2017/08/Jenis-Data-Penelitian-Kualitatif.Html](http://Asernulis.Blogspot.Com/2017/08/Jenis-Data-Penelitian-Kualitatif.Html)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/Dpnp Pada Tanggal 27 Januari 2009 Mengenai Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
- Syaputra, L. (2017). Retrieved From [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1140/4/Bab\\_Iii\\_New.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1140/4/Bab_Iii_New.Pdf)
- Taswan. (2019). *Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah*. Semarang: Upp Stim Ykpn.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.